



PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 5/ 15/PBI/2003
TENTANG
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek, Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* dapat memberikan kredit kepada bank umum yang dijamin dengan agunan berkualitas tinggi dan mudah dicairkan;
 - b. bahwa untuk menunjang efektivitas dalam pelaksanaan pemberian kredit dimaksud perlu diadakan penyesuaian dan penyempurnaan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN. *MB*



MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASILITAS
PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan konvensional.
2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut FPJP adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek.
3. Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah keadaan yang dialami Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*).
4. Sertifikat Bank Indonesia yang untuk selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
5. Surat Utang Negara yang untuk selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

6. Pasar *MB*



6. Pasar Uang Antar Bank yang untuk selanjutnya disebut PUAB adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu Bank dengan Bank lainnya.

Pasal 2

- (1) Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek sehingga pada akhir hari tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, dapat memperoleh FPJP dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) FPJP diberikan dengan jumlah maksimum sebesar kewajiban yang tidak dapat diselesaikan.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN FPJP

Pasal 3

Bank yang dapat mengajukan FPJP adalah Bank yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki tingkat kesehatan yang cukup baik.

Pasal 4

- (1) FPJP wajib dijamin dengan agunan milik Bank yang bersangkutan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.
- (2) Agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. SBI;
 - b. SUN; dan atau
 - c. surat berharga dan atau tagihan lain.

(3) Persyaratan... *MB*



- (3) Persyaratan agunan berupa SBI dan SUN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (4) Penetapan jenis dan nilai agunan berupa surat berharga dan atau tagihan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Nilai agunan yang wajib diserahkan kepada Bank Indonesia ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam hal agunan berupa SBI, nilai agunan ditetapkan sebesar 100% (seratus perseratus) dari FPJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SBI;
 - b. dalam hal agunan berupa SUN, nilai agunan ditetapkan sebesar 105% (seratus lima perseratus) dari FPJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar SUN.
- (2) Nilai jual SBI dan nilai pasar SUN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan atau Bank Indonesia, yang dinyatakan dalam surat pernyataan Bank kepada Bank Indonesia.


(2) Bank *MB*



- (2) Bank yang telah memperoleh FPJP dilarang untuk memperjualbelikan dan atau menjaminkan kembali surat berharga yang masih dalam status sebagai agunan FPJP.
- (3) Bank wajib mengganti agunan FPJP apabila tidak memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Persyaratan agunan tidak sedang dijaminkan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila agunan dimaksud dijaminkan kembali kepada Bank Indonesia dalam rangka permohonan perpanjangan FPJP yang telah diperoleh Bank.
- (5) Larangan untuk menjaminkan kembali surat berharga yang masih dalam status sebagai agunan FPJP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila agunan dimaksud dijaminkan kepada Bank Indonesia dalam rangka permohonan perpanjangan FPJP yang telah diperoleh Bank.

Pasal 7

- (1) Bank yang memerlukan FPJP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan FPJP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Tata cara permohonan dan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 8... 




Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia akan melakukan antara lain:
 - a. pengecekan atas kelengkapan dokumen permohonan FPJP;
 - b. pengecekan atas pemenuhan persyaratan permohonan FPJP;
 - c. pengecekan jumlah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diselesaikan pada hari itu dengan jumlah permohonan FPJP.
- (2) Apabila berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank Indonesia menyetujui permohonan FPJP, maka Bank Indonesia merealisasikan pemberian FPJP.
- (3) Perjanjian FPJP dibuat sesuai dengan format yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tentang FPJP yang berlaku.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib dilampiri dengan perjanjian pengikatan agunan.
- (5) Bank Indonesia menolak permohonan FPJP yang tidak sesuai dengan ketentuan, tatacara dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu setiap FPJP adalah 1 (satu) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu FPJP keseluruhannya maksimum 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan FPJP menyebabkan penggunaan FPJP melebihi 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sebagaimana dimaksud

dalam 



dalam ayat (2), Bank Indonesia menolak permohonan perpanjangan FPJP dimaksud.

Pasal 10

- (1) Perpanjangan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. bunga atas FPJP yang jatuh tempo dilunasi terlebih dahulu;
 - b. saldo giro bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk melunasi FPJP yang jatuh tempo;
 - c. agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Perpanjangan FPJP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebesar nominal FPJP yang telah jatuh tempo.
- (3) Dalam hal Bank tidak dapat membayar bunga atas FPJP yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank dapat mengajukan perpanjangan FPJP sebesar nilai nominal FPJP yang telah jatuh tempo ditambah biaya bunga yang tidak dapat dilunasi sepanjang :
 - a. agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6; dan
 - b. penggunaan FPJP belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 11

Dalam rangka perpanjangan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bank dapat mengajukan tambahan nilai FPJP yang dibutuhkan untuk menutupi

kewajiban.. *MS*



kewajiban yang tidak dapat diselesaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sepanjang :

- a. agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6; dan
- b. penggunaan FPJP belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

Pasal 12

Dalam rangka perpanjangan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Bank dapat menggunakan agunan lama maupun agunan baru.

BAB III PERHITUNGAN BUNGA

Pasal 13

- (1) Bank Indonesia mengenakan biaya bunga kepada Bank atas penggunaan FPJP.
- (2) Biaya bunga FPJP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk perpanjangannya ditetapkan sebesar nilai tertinggi dari:
 - a. rata-rata tertimbang suku bunga PUAB *overnight* pada 1 (satu) hari sebelum permohonan FPJP atau perpanjangan FPJP ditambah margin tertentu; atau
 - b. rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI jangka waktu 1 (satu) bulan pada lelang terakhir ditambah margin tertentu.

(3) Penetapan.. *MSB*



- (3) Penetapan suku bunga PUAB, tata cara perhitungan rata-rata tertimbang suku bunga PUAB, dan margin tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV

PELUNASAN DAN EKSEKUSI AGUNAN

Pasal 14

- (1) Pada saat FPJP jatuh tempo, Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia sebesar nilai FPJP ditambah bunga FPJP.
- (2) Dalam hal FPJP jatuh tempo dan saldo giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar nilai nominal dan bunga FPJP dan Bank tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh perpanjangan FPJP, maka Bank Indonesia mengeksekusi agunan FPJP.
- (3) Bank Indonesia tetap mengenakan biaya bunga sampai dengan eksekusi agunan selesai dilaksanakan.
- (4) Apabila nilai eksekusi agunan lebih kecil dibandingkan dengan total nilai FPJP dan kewajiban bunga yang harus dilunasi oleh Bank maka Bank wajib membayar kekurangannya kepada Bank Indonesia.
- (5) Apabila nilai eksekusi agunan lebih besar dibandingkan dengan total nilai FPJP dan kewajiban bunga yang harus dilunasi oleh Bank maka Bank Indonesia mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bank.

BAB V. *ms*



BAB V
PENGAWASAN

Pasal 15

Dalam rangka pengawasan atas penggunaan FPJP, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank yang bersangkutan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 16

Dalam hal Bank melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan atau berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diketahui adanya penyimpangan penggunaan FPJP, maka Bank dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. tidak dapat memperoleh FPJP dalam jangka waktu tertentu; dan
- b. sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain berupa teguran tertulis, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan atau pemberhentian pengurus Bank.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai FPJP diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18. *MB*



Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/20/PBI/2000 tanggal 12 September 2000 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Agustus 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA *ms*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Burhanuddin Abdullah'.

BURHANUDDIN ABDULLAH



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 5/15 /PBI/2003
TENTANG
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat memberikan kredit kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menyediakan fasilitas pendanaan dalam rangka mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek kepada Bank, dengan maksud agar kelangsungan kegiatan usaha Bank dan kelancaran sistem pembayaran dapat terpelihara.

Pemberian kredit oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud di atas berupa penyediaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) wajib dijamin dengan agunan berupa Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara dan atau surat berharga dan atau tagihan lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. FPJP hanya diberikan kepada Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek, sehingga perlu ditetapkan persyaratan tertentu terhadap bank-bank yang mengajukan permohonan FPJP.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya maka dalam Peraturan Bank Indonesia ini dilakukan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan pemberian FPJP tersebut.

II. PASAL. *ms*



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya adalah ketidakmampuan Bank dalam menyelesaikan kewajiban, baik yang terjadi melalui sistem kliring dan atau karena pemakaian fasilitas pendanaan dalam rangka Sistem BI-RTGS.

Yang dimaksud dengan kewajiban adalah tidak termasuk kewajiban untuk memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Bank yang memiliki tingkat kesehatan yang cukup baik adalah Bank yang masih beroperasi.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b.. *MS*



Huruf b

Dalam hal agunan berupa SUN, harus merupakan SUN yang berada dalam portofolio perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan surat berharga dan atau tagihan lain adalah meliputi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3). *msl*



Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5). *MB*



Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hari pada ayat ini adalah hari kalender.

Apabila saat jatuh tempo FPJP bertepatan dengan hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka saat jatuh tempo FPJP adalah pada hari kerja berikutnya.

Ayat (2)

Jangka waktu setiap perpanjangan FPJP adalah 1 (satu) hari.

Perhitungan jangka waktu FPJP keseluruhan maksimum 90 (sembilan puluh) hari adalah termasuk hari Sabtu, Minggu atau hari libur yang dihitung sejak pertama kali Bank memanfaatkan FPJP.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c. *MSR*



Huruf c

Dalam rangka pelaksanaan perpanjangan FPJP, agunan yang telah diagunkan Bank untuk menjamin FPJP yang diterima Bank sebelumnya akan dinilai kembali, sehingga Bank perlu menyesuaikan jumlah agunan yang diserahkan untuk menjamin perpanjangan FPJP.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Tambahan nilai FPJP yang diajukan akan diakumulasikan terhadap nilai FPJP yang belum dilunasi.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan agunan lama adalah agunan yang telah digunakan untuk menjamin FPJP yang masih dimanfaatkan Bank.

Pasal 13

Ayat (1)

Pengenaan biaya bunga FPJP dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Jumlah FPJP}) \times (\text{suku bunga FPJP}) \times (\text{jangka waktu dalam hari})}{360}$$

360

Ayat (2). *M82*



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jatuh tempo adalah apabila Bank tidak mengajukan permohonan perpanjangan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau Pasal 11 dan atau Bank tidak lagi memenuhi persyaratan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Pemeriksaan terhadap Bank yang menerima FPJP dapat dilakukan pada periode diterimanya atau setelah jatuh tempo FPJP.

Pasal 16. *ms*

BANK INDONESIA



- 8 -

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR *43182*